



**KELURAHAN ULUJAMI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN ULUJAMI
KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR 000090 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN ULUJAMI
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. Bahwa PPID Kelurahan Ulujami berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang layanan informasi publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Sekretaris Lurah Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan Kelurahan Ulujami;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5601), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117)

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS LURAH KELURAHAN ULUJAMI KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN ULUJAMI KECAMATAN PESANGGRAHAN
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi informasi yang dikecualikan Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Lurah Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Lurah Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 02 September 2024

SEKRETARIS LURAH KELURAHAN ULUJAMI
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan



DEBY ARIESTA
NIP. 198504082011012023

Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Ulujami
Nomor : 000090 Tahun 2024
Tanggal : 02 September 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN ULUJAMI

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai,	Terbuka apabila persetujuan tertulis bersangkutan	mendapat dari yang
3	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintah	Melindungi Keamanan Pejabat Pemerintah	Terbuka apabila ada Pengadil/Lembaga Pemerintahan secara tertulis	
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal						
4	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah lembaga	
5	Naskah Dinas yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah lembaga	

Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

6.	Internet Protocol / IP Address Private	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/penyalahgunaan hak akses.	Menjaga / melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilhan/ pemerintah.
7.	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah.	Terbuka apabila ada perintah pengadilhan / lembaga pernerintahan secara tertulis.

Informasi Aset

8.	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di Audit	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka sampai Audit Keuangan selesai dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilhan / cLembaga Pemeintahan secara tertulis
----	--	--	---	---	---

	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.		
9	Surat Perintah Pencairan Dana	a. Pasal 17 huruf i dan i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalagunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi a. 10 Tahun dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadil/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
10.	Surat penyediaan Uang	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalagunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi a. 10 Tahun dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadil/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
11	Laporan Keuangan Kelurahan Ulujam yang belum di Audit oleh BPK	a. Pasal 17 huruf o Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. b. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak	a. mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. melindungi data dan a. Terbuka apabila hasil audit sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadil/ pemerintah.

		informasi public c. Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	informasi pribadi	
Informasi Proses Perizinan					
12	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan dan non perizinan	a. Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin. b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	a. Terbuka apabila ada izin dan permohonan tertulis b. Ada permintaan / perintah dari aparat penegak hukum ; dan c. Ada permintaan izin lembaga secara tertulis.
13	Dokumen persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir / salinan Perizinan	c. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin. b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi. d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 tahun dan b. Terbuka apabila ada izin dan permohonan tertulis c. Ada permintaan / perintah dari aparat penegak hukum ; dan d. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadlan/ pemerintah.
Informasi Pelaksanaan Tupoksi yang Masih Dalam Proses					
14	Draft naskah Rancangan Regulasi / Kebijakan Publik yang belum disahkan	a. Pasal 8 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik.

		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi,	
15	Draft Naskah Nota Oines, Surat Dinas, Surat Keputusan yang belum disahkan	a. Pasal 8 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi,	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik.
16	Draft Surat Perjanjian	a. Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi,	Terbuka apabila ada surat perjanjian kerjasama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					
17	Dokumen Penawaran Teknis	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilaan/ pemerintah.

			b. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	
18.	Gambar / Desain pada Lampiran Kontrak	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. b. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah..
19	Dokumen Legalitas Penyedia terdiri dari : 1. Akta Perusahaan; dan 2. Izin Perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan	a. 5 tahun dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah

		a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	b. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	b. melindungi data dan informasi pribadi	
20	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi,	Tidak terbatas

Sekretaris Lurah Kelurahan Ulujami
Kelurahan Ulujami
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kelurahan Ulujami

Kecamatan Pesanggrahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Deby Ariesta
NIP. 198504082011012023